



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**TENTANG**  
**PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**NOMOR : 08/KA-MoU/KS.01/II/2024**  
**NOMOR : 003/NK-BT/II/2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-02-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal


Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:	<i>bl</i>				

23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam bentuk pelaksanaan penempatan dan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Belitung Timur;
4. bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 dengan itikad baik saling percaya, sederajat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020


Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
  11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954);
  12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sinergi dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memperkuat sinergitas kerja sama di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan dan perlindungan, sosialisasi dan koordinasi PARA PIHAK.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan PARA PIHAK;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Belitung Timur;
3. fasilitasi dari PARA PIHAK dalam melaksanakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
4. sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
5. sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang berminat bekerja di luar negeri;
6. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Pejabat dilingkungannya masing-masing sesuai bidang yang dikerjasamakan dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menetapkan Rencana Kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
- b. berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan  
12770

Telepon : (021) 7994166

Faksimili : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Dwikora II No. 1220 Palembang 30137

Telepon : (0711) 312062

Faksimili : (0711) 365606


Email : bp3mi.sumsel@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Up. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung, Padang , Manggar, Belitung Timur

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

Telepon : (0719) 910001  
Faksimili : (0719) 910001  
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Belitung Timur

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya  
Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar  
Kabupaten Belitung Timur

Telepon : (0719) 9220071  
Email : disnaker.belitungtimurkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

#### Pasal 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:	<i>al</i>				



- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

## Pasal 12

### BERAKHIRNYA KESEPAKATAN


Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:

- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. terjadinya keadaan Kahar/ *force majeure*; dan
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

## Pasal 13

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

penyebab keadaan Kahar (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan Kahar (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan Kahar (*force majeure*).
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan Kahar (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 14**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari PARA PIHAK atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
BURHANUDIN

PIHAK KESATU,  
  
BENNY RHAMDANI

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:	